PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/*01*./Kpts/WN-LT/I/2016

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang :
a. Bahwa melaksankan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari
b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

Mengingat :
a. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentan Pokok – Pokok Pemerintah Nagari
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentangPemerintah Nagari
c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentangpokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah
d. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2010
e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2012 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012
f. Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/602/C.L/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Nama sebagaimana tercantum pada Kolom 2 (dua) dengan Jabatan Sebagai Sekretaris Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum pada Kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas, bertugas dan keawajiban sebagai Kepala Kantor Nagari serta bertanggungjawab langsung kepada Wali Nagari

KETIGA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud Pada dictum Pertama diatas, Bertugas dan Berkewajiban Sebagai Perangkat Pemerintah Nagari Serta berhak menerima Tunjangan Penghasilan dan Hak-hak lainnya yang besarnya ditentukan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal: 01 Januari 2016

Wali Nagari Lunang Tiga

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI
LUNANG TIGA
KEC. LUNANG

JUMARI

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Lunang Selatan
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Lunang Tiga di Lunang Tiga
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 144/.01./Kpts/WN-LT/I/2016
TANGGAL : 01 Januari 2016
TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	M. KHOLIL RIDWAN	SEKRETARIS NAGARI	

Ditetapkandi :Lunang Tiga
PadaTanggal: 01 Januari 2016
WaliNagariLunangTiga

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI
LUNANG TIGA
KEC. LUNANG

JUMARI